



DPMPD
KALTIM

LAPORAN

RAPAT PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dengan baik tepat pada waktunya.

Pelaporan ini sebagai bagian dari pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami menerima kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan ini.

Samarinda, 10 Oktober 2020

Ketua Panitia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuann Kegiatan	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Waktu & Tempat	4
B. Peserta.....	4
C. Narasumber	4
D. Metode Pelaksanaan	5
E. Agenda Kegiatan....	5
BAB III HASIL KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN	6
A. Hasil Kegiatan	6
B. Pembiayaan	6
BAB V PENUTUP	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN	12

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Menyurat :
 - a. Surat Permintaan Narasumber Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
 - b. Surat Perintah Tugas Narasumber dari OPD Narasumber
2. Nota Dinas Pelaksanaan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPD Prov. Kaltim
3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
4. Absensi Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
5. Mater Narasumber Kiprah Desa :
 - a. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Dokumentasi :
 - a. Spanduk Kiprah Desa Tahun 2020
 - b. Foto Kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPD Prov. Kaltim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Pendekatan tersebut berpijak pada sudut pandang eksternal atau pemenuhan kepentingan stakeholders. Pandangan ini tidaklah salah, namun dengan pemahaman seperti itu, peran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi lebih sempit dan cenderung tidak memunculkan instansi pemerintah atas kebutuhan penerapannya secara benar.

Hingga saat ini SAKIP belum berfungsi dengan baik sebagai media pertanggungjawaban kinerja maupun sebagai alat pengendalian manajemen. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari Renstra, Renja, Tapkin dan Lakip.

Selang berjalannya SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 terhadap LKJIP Tahun 2020 terhadap sasaran/kinerja organisasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja yang baik pada instansi agar rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan ini dapat direalisasikan dan segera ditindaklanjuti secara konkret. Maka dalam melakukan realisasi hasil evaluasi kinerja DPMPD Provinsi Kaltim sebagai tindak lanjut yang konkret melaksanakan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan Rapat tersebut memberikan pencerahan dan informasi terbaru SAKIP kepada Pejabat Struktural dan Staf dilingkungan DPMPD Provinsi Kaltim sehingga dalam mengukur target kinerja yang akan dicapai dapat terdistribusi dengan baik berdasarkan tugas masing – masing akan menjadi satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan yang sama. Kurangnya kesadaran dilingkup DPMPD Provinsi Kaltim yang belum memperhatikan relevansi kinerja mengakibatkan masih belum fokusnya priotas kerja yang akan dicapai sehingga yang terjadi kegiatan yang tidak prioritas dilaksanakan sedangkan kegiatan yang prioritas belum dlaksanakan.

Mengingat pentingnya SAKIP ini maka DPMPD Provinsi Kaltim melakukan kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 bertempat di Hotel Haris Samarinda, dengan narasumber instansi terkait yaitu Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kalimantan Timur.

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

C. Tujuan Kegiatan

1. Sebagai Tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 terhadap LKJIP Tahun 2020 terhadap sasaran/kinerja organisasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja yang baik;
2. Mendorong Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkup DPMPD Provinsi Kaltim;
3. Memberikan pencerahan dan informasi terbaru tentang SAKIP kepada Pejabat Struktural dan Staf dilingkup DPMPD Provinsi Kaltim;
4. Memberikan reviu terhadap Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja DPMPD Provinsi Kaltim;
5. Memberikan reviu atas hasil evaluasi Pelaporan Kinerja DPMPD Provinsi Kaltim;
6. Mendorong terciptanya relevansi antar dokumen perencanaan baik dalam penentuan sasaran indikator dan target kinerja.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 29 September 2020 di Ballroom Hotel Harris Kota Samarinda.

B. Peserta

Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana dan Tenaga Kontrak. Proses Peserta adalah dengan Nota Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

C. Narasumber

Narasumber Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 :

1. Nursehan (Kabag Pengembangan Kinerja Instansi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Gazali Rahman (Irban Pengawas Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Rita Mulyani (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

D. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Rapat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2020 diselenggarakan dengan metode mendengarkan narasumber yang menyampaikan paparan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator acara Sekretaris DPMPD Provinsi Kaltim.

E. Agenda Kegiatan

Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

NO.	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1	08.00 – 08.30	1. Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 – 09.00	2. Pembacaan Doa 3. Pembukaan Oleh Moderator Acara 4. Sambutan dan Arahan Kepala DPMPD Prov. Kaltim	Panitia Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim Kepala Dinas DPMPD Prov. Kaltim
3	09.00 – 12.00	5. Panel Materi : a. Review Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah b. Review Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja DPMPD Prov. Kaltim c. Diskusi/Tanya Jawab	Narasumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim Narasumber : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
4	15.30 - Selesai	6. Penutup	Panitia

BAB III

HASIL KEGIATAN, PEMBIAYAAN

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan yang diperoleh selama proses kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikemas dalam kegiatan workshop dan Tanya jawab atas tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2019 terhadap LKJIP tahun 2020
2. Jumlah undangan dan kehadiran di hari H sesuai dengan rencana awal
3. Terlaksananya sharing pengetahuan terkait reviu Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta reviu Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja DPMPD Provinsi Kaltim
4. Terjalinnnya kerjasama antara pihak DPMPD Provinsi Kaltim dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim dan Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim dengan kaitannya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

B. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Di samping itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang sama ditahun yang akan datang, untuk penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Kepala,

H.M. SYIRAJUDIN, SH., MT.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jl. MT. Haryono No. 96/IV A ☎ (0541) 7779725 Fax. 7779726

S A M A R I N D A 7 5 1 2 4

NOTULENSI

Hari/tanggal : Selasa, 29 September 2020
Waktu : 08.00 WITA – 12.30 WITA
Tempat : Ballroom Harris Hotel Lantai 5
Pemimpin Acara : Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Peserta : Pejabat Struktural dan Staf Potensial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Prov. Kaltim
Nama Acara : Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pembukaan :

1. Pembacaan Doa
2. Sambutan dan Arahan Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 - Tujuan untuk memberikan pencerahan dan memberikan informasi – informasi terbaru sistem akuntabilitas kinerja pemerintah kepada lingkup DPMPD Prov. Kaltim
 - SAKIP Merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam rangka mengukur target kinerja yang akan dicapai dapat terdistribusi dengan baik berdasarkan tugas masing – masing sehingga menjadi satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan
 - Berangkat dari RPJPD kemudian kedalam RPJMD dengan jangka waktu 5 tahunan (2018-2023) yang tertuang dalam visi misi gubernur. Visi misi tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan dari instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - RPJMD dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD yang selanjutnya dibreakdown ketahap Renja SKPD yang merupakan tugas OPD dalam hal membuat Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam mencapai target kinerja dari Kepala DPMPD Prov. Kaltim
 - Berkenaan dengan hal tersebut akan disampaikan materi oleh narasumber yang hadir pada kegiatan kali ini.
 - Amanat Bappeda Prov. Kaltim untuk melakukan atau melaporkan evaluasi Renstra OPD dan revaluasi Renstra di tahun 2019 dimohon agar para narasumber memberikan masukan dalam hal tersebut.
 - Program/kegiatan sebelumnya mengacu kepada Permendagri 13 tahun 2006 sedangkan ada Permendagri 90. Dimana dari 14 Program hanya terdapat 4 Program. Dan tidak hanya terjadi di DPMPD saja tetapi disemua OPD yang ada

di Pemprov Kaltim. Terkait hal tersebut agar diminta strategi yang dapat dilakukan dalam menyesuaikan kebijakan yang baru.

- Permasalahan yang terjadi di DPMPD terkait SAKIP dimana masih belum memperhatikan relevansi kinerja yang lama dengan yang baru
- Masih belum focus terhadap prioritas yang akan dicapai sehingga yang terjadi kegiatan yang tidak prioritas dilaksanakan sedangkan kegiatan prioritas tidak dilaksanakan
- Regulasi yang selalu berubah – ubah menghambat jalannya program/kegiatan yang mengakibatkan kendala yang terjadi
- Dimohon agar para narasumber untuk memberikan informasi berikut dengan tips dan trik dalam meningkatkan SAKIP DPMPD Prov. Kaltim.

Pemaparan Narasumber :

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Judul : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Semua ASN diwajibkan untuk membuat perjanjian Kinerja dan akan dituangkan ke dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
- Dasar Hukum
 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
 2. UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
 4. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
 5. Perpres No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 6. Permenpanrb No 53/2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
- SAKIP
 1. Rencana Strategis
 2. Perjanjian Kinerja
 3. Pengukuran Kinerja
 4. Pengelolaan Data Kinerja
 5. Laporan Kinerja
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
- Perjanjian kinerja dasarnya pada perencanaan
- Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan salah satunya ada di kinerja dan yang paling utama dilihat adalah kinerja suatu instansi pemerintah.
- Ada beberapa perjnajian kinerja yang bekerjasama dengan instansi lain yakni dalam hal proses bisnis
- Manajemen kinerja
 1. manfaat keberadaan organisasi
 2. apa ukuran keberhasilan organiasi (IKU/IKI)
 3. Berapa targetnya
 4. Apa program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja

- Contoh dalam membuat pabrik roti segala sesuatunya harus dipikirkan secara matang baik dalam hal pemilihan bahan proses pembuatan alat kelengkapan hingga pendistribusiannya dsb.
- Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, sumber daya yang tersedia.
- Membuat PK tidak membuat sendiri. Antara pemberi amanah dan penerima amanah harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Karena penerima amanah melihat apa kemauan pemberi amanah sehingga tau apa yang ingin dilakukan.
- Sasaran yang ingin ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dilakukan.
- PK dibuat paling lambat setelah DPA ditetapkan sehingga dari menyusun PK.
- Kinerja yang disepakati tahun lalu adalah kinerja yang dihasilkan dari tahun tersebut dan memperhatikan kinerja di tahun sebelumnya.
- Penggunaan sasaran dan indikator di dalam PK
 1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
 2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
 3. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan manfaat/*outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.
- Hal yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kinerja
 1. Dokumen perencanaan jangka menengah;
 2. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;
 3. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
- Revisi perjanjian kinerja
 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- PK tetap harus dibuat selama setahun. Walaupun di pindah tugas suatu saat nanti.
- Pengukuran kinerja
 1. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
 2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja;
 3. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Kinerja.
- Dilakukan setiap akhir periode yang telah ditetapkan.
- PK tidak dibuat langsung begitu saja. Harus membuat cascading terlebih dahulu sehingga kinerja yang dibawah akan menunjang kinerja yang diatas.
- Pohon kinerja merupakan bisa melihat sebab akibat.
- Case cascading merupakan penjabaran kinerja dari atas kebawah.

- Sasaran strategis, contoh cascading kinerja SKPD Dinas Pariwisata Propinsi (sampai pada indikator kinerja kegiatan PD) yang seharusnya muncul dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Level Pemangku Jabatan. Sasaran program (kabid), Sasaran kegiatan (kasubid), Sub kegiatan/proses (pelaksana)
- Tujuan Pelaporan kinerja
 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- Format laporan kinerja
 1. Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi)
 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja)
 3. Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja
 4. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
- Membuat laporan PK antara semua bidang
- Rujukan LKJP ada di BAB 3
- Sistematika penyusunan LKJP Diantara lain sbb
 1. Bab 1 profil organisasi
 2. Bab 2 perencanaan yang dimasukkan PK indikator
 3. Bab 3 menjadi analisa capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan
 4. Bab 4 penutup
- Organisasi Kaltim sudah sesuai dengan permendagri
- Permendagri 90 merupakan tindak lanjut dari UU 23 dan permendagri 18
- RPJPD di dalam RPJMD sudah mengoptimalkan yang di dayagunakan
- Penguatan kelembagaan masyarakat bagaimana mengoptimalkan kelembagaan masyarakat untuk membangun masyarakat.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Judul : Peningkatan Kualitas SAKIP

- Sekarang lebih kepada pemberian advice dan perbaikan – perbaikan daripada langsung menjudge
- Semakin banyak instansi yang gagal maka kami juga ikut gagal karena tidak memberikan pembinaan yang harusnya dilakukan
- Inspektorat membuka klinik untuk instansi yang memerlukan saran atau lainnya dalam meningkatkan kualitas kinerjanya
- 8 area perubahan reformasi birokrasi terutama dalam penguatan akuntabilitas kinerja
- Perlu pengawasan internal sesuai instruksi presiden
- Di dalam SAKIP semua elemen bertanggungjawab dalam setiap pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja
- Peran SAKIP dalam birokrasi pemerintahan Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran
- Ada 5 unsur yang menjadi sasaran yang paling utama adalah Perencanaan strategis (RKA dalam renstra)
- Ketika perjanjian kerja kita tidak tercapai akan berpengaruh kepada tunjangan kinerja yang akan di dapatkan

- Dari segi perencanaan sampai kepada pelaporan dan hingga review dan hasil kinerja. Harus ada suatu media self media yang terdapat didalam suatu instansi
- Laporan kinerja dan alporan keuangan intinya sama (dilihat dari dokumen) (slide)
- Evaluasi kinerja
 1. Banyak instansi pemerintah yang belum berfokus pada hasil
 2. Belum dapat menunjukan akuntabilitas kinerjanya (serapan anggaran)
 3. Masih belum terukur penetapan kinerja (20/30% sudah melaksanakan capaian kinerja tetapi tidak mengetahui apa yang idcapai dan 40% tidak fokus ke hasil
 4. Belum dapat menguhbungkan kinerja dan hasil
 5. Sulit untuk memperoleh informasi kinerja yang peniting
 6. Sulit untuk membandingkan secara nasioal
- Isu yang penting diungkap dalam evaluasi
 1. kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja .
 2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja.
 3. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis.
 4. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Perpres no 29 tahun 2014 “Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.”
- Tujuan evaluasi
 1. MemperolehinformasitentangimplementasiSAKIP;
 2. Menilaiakuntabilitaskinerjaunitkerja;
 3. Memberikansaranperbaikanuntukpeningkatankinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja;
 4. MemonitorTindakLanjutRekomendasiHasilEvaluasi PeriodeSebelumnya
- Pemenuhan secara kualitas sudah bagus dan dilihat implementasinya dari segi pengukuran dan hasil data yang didapatkan harus lebih
- Materi evaluasi akuntabilitas kinerja
 1. Perencanaan Kinerja (30%)
 2. Pengukuran Kinerja (25%)
 3. Pelaporan Kinerja (15%)
 4. Evaluasi Internal (10%)
 5. Capaian Kinerja (20%)
- perencanaan kinerja yang paling besar yakni 30% jika perencanaannya sudah baik maka yang dibawahnya semua akan baik
- Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
- Evaluasi SAKIP berdsarkan judgment
- Peringkat dikaterogikan ada 6 point
- Pohon kinerja membandingkan kewenangan jika dilihat dari proses bisnisnya
- Menentukan indikator kinerja harus relevan dengan sasarran kinerja
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Judul : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) 2020 Terhadap Lkjp Dpmpd Prov. Kaltim Tahun 2019

- Outline SAKIP
 1. Perencanaan Kinerja (30%)
 - a. Renstra
 - b. RKT
 - c. RKA/DPA
 - d. PK
 2. Pengukuran Kinerja (25%)
 - a. IKU
 - b. IKI
 3. Pelaporan Kinerja (15%)
 - a. Laporan Kinerja
 4. Evaluasi Internal (10%)
 - a. Evaluasi Kinerja Pencapaian Kinerja Perbulan / Triwulan
 - b. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja
 5. Capaian Kinerja (20%) (dalam laporan kinerja)
- Dokumen Perencanaan yang masih lemah
 1. Renstra
 2. RKT
 3. Renja
- Masih ada perubahan PK dan tidak sesuai dengan beberapa dokumen perencanaan sasaran di renstra tidak sesuai dengan PK.
- Apabila RKT atau PK tidak sesuai maka akan terjadi inefisiensi anggaran
- Kualitas pengukuran tidak ada cantolannya
- Didalam lkjp di bab 3 tidak ada analisis SDM
- Lkjp belum memberikan reward/punishment karena belum ada kebijakan tentang hal itu
- Pemanfaatan evaluasi internal, SAKIP bukan menilai hasil tetapi proses
- Jika dokumen perencanaan sudah bagus dan smart kebawahnya akan juga bagus pencapaian kinerjanya.
- Dokumen perencanaan betul betul diperhatikan dan perjanjian kinerja.
- Renstra PK RKT RKA/DPA ingin dilihat keselarasannya ada di dokumen perencanaan
- Antara DPA PK dan RKT tidak nyambung
- Ditolak ukur indikator ada usulan program

Dialog Interaktif :

Biro Organisasi	:	<ul style="list-style-type: none">- Pengukuran kinerja diawal tahun anggaran ketika dibulan keenam dimutasi disaat itu ada serah terima jabatan. Distulah menyerahkan tugas tugas yang sebelumnya dilakukan dan menerima tugas yang barus. Disitulah kita melakukan pengukuran kinerja atas kerja selama beberapa bulan (berapa anggaran ayng sudah direalisasikan dsb).- Dan dibuat PK yang baru dengan melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan berapa persen pekerjaan yang harus diselesaikan dsb dan juga menerima hasil pengukuran kinerja- Akan dituangkan dalam SKP yang dasarnya pada PK baru yang semuanya ada keselarasan- Target perangkat daerah tidak tercapai adaperbedaan RPJMD dengan perangkat daerah. Ketika di RPJMD sasarannya meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dengan indicator jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.- Semakin menurun desa tertinggal maka kepala daerah akan dilihat berhasil tetapi di perangkat daerah itu berbeda sudut pandangnya.- Antara Bappeda dengan DPMPD kurang koordinasi terkait pengukuran indicator sehingga persentasi yang dimasukkan dalam RPJMD sangat jauh dibawah- Indicator kinerja boleh berubah sesuai dengan sasaran yang akan ditetapkan. Indicator kinerja merupakan ukuran keberhasilan sehingga harus sinkron dan releva dan bisa dikatakan smart
Inspektorat Prov.	:	<ul style="list-style-type: none">- Ada mekanisme/SOP dalam melakukan pengumpulan data kinerja dan hal tsb akan memudahkan apabila ada masalah pasti nampak sehingga bisa langsung diatasi- Tidak banyak perubahan antara RPJMD sbelumnya dengan yang sekarang tetapi dilakukan penyesuaian sepanjang sesuai dengan RPJMD yang sudah disepakai program atau kegiatan merupakan kontinuitas dan harus dilaksanakan- Untuk IKU mengikuti kedinamisan zaman sehingga bisa dirubah. Ketika IKU tidak relevan kita bisa mereviu dan mengganti karena yang namanya dokumen perencanaan semakin banyak peruabahan semakin bagus karena harus selalu mengikuti perubahan yang ada- Memiliki pergub untuk reward memberikan apresiasi motivasi untuk diberikan kepada PNS dan atau Instansi. Tetapi berlaku untuk kepada pns yang ada di perangkat daerah.- Ada semacam ketidakadilan antar reward/punishment (pergub nomor 79 tahun 2017)- Harusnya dalam suatu monitoring harus semua lini sehingga apa yang diinginkan menjadi kesepakatan bersama bukan leading sectornya perencanaan saja- Kami memilki target dalam pembangunan SAKIP sehingga agregasi daripada OPD sangat dibutuhkan dongkrakan angkanya.- Inspektorat memiliki klinik pengawasan untuk bertanya mengenai terkait dengan SAKIP dan hal lainnya.

Auditor Madya ItProv	:	<ul style="list-style-type: none"> - Hasilnya tercapai tapi tidak konsisten karena pada saat tahun pertama dilaksanakan tetapi pada saat janji tidak membangun desa melainkan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa karena dalam penilaian SAKIP yang dilihat bukan hasil melainkan proses jika LPPD lebih hasl tetapi SAKIP melihat proses - Direnstra DPMPD ada proses yang putus sehingga SAKIPnya ada yang tidak relevan - Terkait rekomendasi perbaikan perencanaan dan anggaran itu tidak ada tetapi untuk rekomendasi program dan kegiatan itu ada tetapi terkait dengan kinerja sering terlupakan - Tidak ada dimintas hasil rencana aksi secara data kajian dan perlu didokumentasikan - Untuk Bumdes untuk kegiatannya jumlah bumdes yang aktif cukup untuk eselon 4 tidak mungkin eselon 2 berbicara jumlah melainkan bagaimana hasil dari aktifnya bumdes. - Yang paling pentig adalah hasil perencanaan
• Bidang Pemdeskel	:	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan pengukuran kinerja pada saat mutasi jabatan - Disampaikan pengukuran kinerja diakhir jabatan sehingga membuat perjanjian kinerja yang baru tetapi dikatakan harus membuat pelaporan terlebih dahulu sebelum membuat PK baru. - Kaitannya target realisasinya apa hanya anggarannya atau capaian output kegiatannya dan apakah harus dibutatkan PK baru atau dilanjutkan PK
• Bidang UEM& TTG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dikatakan capaian indicator bumdes aktif tidak smart. Kami perlu tahu dan didiskusikan lebih lanjut apabila capaian indicator tersebut dinilai kurang smart kami perlu masukan agar dalam pencapaian indicator kedepan terkait dengan bumdes bisa lebih baik - Kami sadari ada dua indicator yang sulit kami penuhi yakni Bumdes terbentukkarena hal itu diluar jangkauan DPMPD dikarenakan prosesnya yang perlu dilakukan musyawarah di desa dan yang mngetahui masyarakat desa - Kenapa kami memilih untuk meningkatkan bumdes aktif sebagaimana target yang sudah disepakati oleh dpmpd. Kami sadari ada ketidakkemampuan dalam melaksanakan program oleh karen itu tim evaluator menyarankan untuk melihat keaktifan bumdes.
• Subbag rengram	:	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengetahuan lebih dari tim perencanaan dalam membuat laporan. Sehingga terjadi penurunan nilai dari evaluasi SAKIP yang dilakukan - Terdapat perbedaan antara renstra 2018 dengan 2019 sehingga membuat indicator penilaian yang berbeda pula - Adanya usulan perbaikan kami merumuskan rumusan baru agar pengukuran IKU sebelumnya yang sudah diberikan kepada biro organisasi tetapi Bappeda belum menerima atas hasil revisi IKU tersebut. - Apakah iku itu bahasa tahunnan atau harus per lima tahun mencapai suatu desa? - Terkait rekomendasi terkait metode pengumpulan dalam satu system

	<p>aplikasi apakah ada opd bisa menyajikan data secara aplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami berharap reward punishment itu diberikan dengan diberlakukannya evaluasi kinerja jangan sampai yang bekerja dengan keras sama dengan yang tidak bekerja harap untuk dipikirkan - Terkait dengan koreksi revisi PK ditahun 2020 dibuat PK selama setahun penuh tetapi selama perjalanan ada penyesesuaian yakni rasionalisasi anggaran dan hal tersebut memenuhi syarat revisi PK. Begitupun dengan adanya perubahan pendudukan jabatan sehingga berbeda dengan sebelumnya.
--	---

Samarinda, 29 September 2020

Notulen

Muhammad Ibarhim, S.IP
NIP.19980524 202008 1 001